

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum menjadi sarana utama dan terakhir dalam menyelesaikan setiap bentuk perselisihan atau permasalahan yang muncul. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dalam konteks ini, hak asasi manusia (HAM) menjadi aspek yang sangat penting dan menjadi prioritas utama di negara Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum. merupakan jaminan bagi semua warga negara yang diperlakukan sama di hadapan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya menegakkan sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, yang memberikan hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Ketika seseorang melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang sama tetapi menerima hukuman yang berbeda meskipun hukumnya sama, hal tersebut merupakan contoh ketidakadilan. Istilah "perbedaan hukuman" mengacu pada penjatuhan hukuman yang tidak proporsional terhadap individu terpidana dalam kasus yang sama atau hampir identik, terlepas apakah kejahatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau tidak, dan tanpa alasan yang sah.

Kesenjangan hukuman telah lama menjadi perhatian akademisi, pemerintah, dan profesional hukum, karena dapat mengganggu sistem peradilan pidana. Ketidakadilan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian otoritas legislatif dan organisasi penegak hukum di berbagai negara yang berupaya menyelesaikan ketidakseimbangan dalam hukuman. Di Indonesia, independensi hakim terkait erat dengan masalah kesenjangan hukuman. Hakim memegang peranan penting dalam penegakan hukum yang efektif, yang merupakan tujuan utama dari negara hukum. Dalam proses peradilan, hakim bertugas

menerima, mempertimbangkan, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan standar yang adil, jujur, dan tidak memihak. Untuk menegakkan keadilan, hakim harus memastikan kebenaran fakta yang terungkap sebelum mengevaluasi keterkaitannya dengan hukum. Putusan pengadilan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan didasarkan pada interpretasi hukum yang tepat.

Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang berbeda dalam kasus pidana yang sama, sebuah fenomena yang dikenal sebagai disparitas pidana. Perbedaan yang berkaitan dengan hakim dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keyakinan pribadi hakim, latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, dan persepsi serta pengetahuan tentang hukum, yang semuanya memengaruhi keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana. Variabel eksternal, di sisi lain, dikaitkan dengan dampak lingkungan dan tekanan pada tanggung jawab penegakan hukum di masyarakat, termasuk tanggung jawab pengacara dan jaksa. Selain itu, model pemidanaan yang dipertimbangkan dalam penyusunan undang-undang, penerapan sanksi, dan batasan pidana maksimum juga berpengaruh pada keputusan hukum yang diambil. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak boleh diintervensi atau diganggu oleh pihak mana pun.¹ Sesuai dengan UU nomor 48 tahun 2009, tanggung jawab kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “Hakim harus mengeksplorasi, terjadi dan memahami konsep hukum serta rasa keadilan masyarakat yang muncul. Hakim juga perlu memperhatikan kualitas bawaan mereka sendiri, apakah itu baik, buruk, atau jahat. Penegakan hukum Indonesia menghadapi tantangan sebagai akibat dari disparitas pidana. Karena, di satu sisi, perbedaan merupakan manifestasi dari kebijaksanaan hakim. Di sisi lain, perbedaan ini memberikan tekanan pada mereka dan masyarakat secara luas. Ini menghasilkan pandangan pesimistis terhadap masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi percaya bahwa pengadilan adalah sumber yang dapat diandalkan untuk mengejar keadilan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana berhasil.

¹ Andra, J. (2020). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol 3, No 2. Hlm. 207-208.

Kesenjangan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan perbedaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan gelap dan penjualan narkoba. Banyak kejadian peredaran gelap narkoba dari semua lapisan masyarakat masih terjadi hingga saat ini, termasuk peredaran gelap narkoba oleh para pengemudi yang telah menjalani masa hukumannya namun kembali lagi (berulang kali) untuk melakukan tindak pidana yang sama. Menurut Dalam buku "Prinsip-prinsip Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" karya E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, residivisme diartikan sebagai kondisi di mana seseorang yang sebelumnya telah dihukum karena melakukan tindak pidana, kembali melakukan kejahatan dalam jangka waktu tertentu². Penentuan status seseorang sebagai residivis masih menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya sistem basis data terintegrasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Akibatnya, sulit untuk mengetahui apakah seseorang pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya kecuali ada informasi yang diketahui secara langsung, berdasarkan keterangan dan alat bukti yang diperoleh dari terdakwa (pelaku) serta keterangan saksi pada saat pemeriksaan perkara.³ Hal tersebut menyebabkan sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali mengalami tantangan dalam penanganan kasus narkoba, terutama berkaitan dengan disparitas hukuman bagi pelaku yang melakukan kejahatan berulang.

Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan hukum dan berisiko memperburuk isu sosial yang sudah ada. Dalam konteks ini, teori keadilan restoratif muncul sebagai pilihan untuk menangani kasus-kasus tindak pidana narkoba. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan komunitas, serta memberi peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Pendekatan ini berbeda dari keadilan retributif yang lebih menekankan hukuman sebagai bentuk balasan bagi pelaku.

² Hukumonline.com, "Seluk Beluk Residivis" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59/> Diakses pada tanggal 1 Januari 2025.

³ Thestresslawyer.com, "Sepintas Tentang Pengulangan Tindak Pidana (RECIDIVE)" <http://www.thestresslawyer.com/2015/10/03/sepintas-tentang-pengulangan-tindak-pidana-recidive/> Diakses pada tanggal 2 Januari 2025.

Tingginya angka peredaran narkoba turut diperparah dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba untuk konsumsi pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika sejatinya merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat besar dalam pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika digunakan tidak sesuai aturan medis atau disalahgunakan, zat ini dapat memberikan dampak buruk, baik bagi individu maupun masyarakat luas, terutama kalangan muda. Situasi ini menjadi lebih mengkhawatirkan ketika penyalahgunaan disertai dengan peredaran gelap narkoba, karena dapat mengancam keselamatan jiwa serta merusak nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya melemahkan ketahanan bangsa itu sendiri. Sebelum adanya undang-undang yang lebih modern, peraturan terkait narkoba hanya tertuang dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie*, yang merupakan peraturan lama (*Staatsblad* No. 278 jo No. 536).⁴ Peraturan ini dianggap bertentangan dengan pembangunan prasarana transportasi dan lalu lintas yang mendukung peredaran dan penjualan narkoba di Indonesia. Konvensi Psikotropika 1971 merupakan hasil konferensi PBB tentang pengesahan Protokol Psikotropika yang didasarkan pada Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 1474 (XLVIII) yang dirilis pada tanggal 24 Maret 1970.⁵ Pemerintah Indonesia menyetujui Konvensi Psikotropika tahun 1971 dengan catatan (*reservasi*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996. Seiring perkembangan zaman, regulasi terkait narkoba mengalami sejumlah perubahan. Saat ini, ketentuan hukum yang berlaku mengenai narkoba tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 Angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

⁴ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.11.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 200, hlm.27.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran UU Narkotika”.

Menurut UU Narkotika, narkotika adalah zat yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai narkotika, tetapi jika tidak digunakan dengan benar dan di bawah pengawasan ketat, narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan. Beberapa ketentuan UU Narkotika, khususnya Pasal 112, 114, dan 127, sering digunakan untuk mempertimbangkan pelaku tindak pidana dalam kasus narkoba. Ketimpangan dalam penerapan hukum, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 yang mengatur Narkotika, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemidanaan yang tidak merata. Ketentuan dalam UU ini sering kali diterapkan secara tidak konsisten, seperti kesalahan dalam menerapkan Pasal 111 dan Pasal 112 yang berkaitan dengan kepemilikan narkotika, serta Pasal 127 yang mengatur pengguna narkotika. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berujung pada adanya ketidakadilan.

Berikut ini adalah jumlah data tersangka berdasarkan penggolongan tersangka kasus Narkoba, pada tahun 2024, terdapat 6.853 tersangka kasus narkotika di Jawa Timur, meningkat sekitar 9,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2023, tercatat 206 kasus dengan 229 tersangka, sedangkan pada tahun 2024, jumlah tersangka meningkat menjadi 6.000 orang, dari total 819 kasus yang diungkap oleh Polda Jawa Timur. Kota Malang sendiri terkait kasus narkotika dari tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan angka kasus sekitar 33 persen, namun, meskipun jumlah kasus menurun, barang bukti yang diamankan mengalami peningkatan signifikan, terutama pada ganja seberat 255.374 gram, yang meningkat berkali-kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa data terkait kasus tindak pidana narkotika terkait peredaran gelap narkotika terutama yang dilakukan oleh narapidana yang residivis di Kota Malang:

Tabel 1.1

Data residivis tindak pidana narkoba di Kota Malang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2024	12
2.	2023	10
3.	2022	8

Sumber : Data SIPP Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A

Tabel 1.2

Berikut ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang tentang Tindak Pidana Narkotika terkait Dengan Peredaran Gelap Narkotika

No	Nomor Putusan	Pasal yang dikenakan	Vonis
1.	250/Pid.Sus/2024/PN Mlg	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana Penjara 8 Tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,00
2.	37/Pid.Sus/2019/PN Mlg	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana Penjara 7 Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00

Sumber : Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana dalam negara hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Namun, putusan yang dihasilkan justru mencerminkan kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Ketidakadilan dalam pemidanaan yang semakin nyata dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Adanya ketentuan hukum pidana yang hanya mencantumkan batas minimum dan maksimum hukuman memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan penilaian subjektif, pertimbangan

hukum selama persidangan, serta faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidakkonsistenan dalam putusan hakim, khususnya dalam kasus narkoba. Para pelaku dalam kasus ini adalah individu yang sebelumnya pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Kajian terhadap perbedaan putusan terhadap residivis kasus narkoba di Kota Malang menjadi penting, mengingat tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh para residivis di wilayah tersebut, tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran narkoba adanya disparitas hukuman sebagai bentuk pemidanaan merupakan salah satu bukti kurangnya efektivitas pemidanaan yang dilakukan saat ini. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih manusiawi dengan memfokuskan pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan bagi korban. Hal ini penting mengingat banyak pengguna narkoba adalah korban dari kondisi sosial yang kompleks. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, diharapkan dapat mengurangi angka residivisme di kalangan pelaku narkoba.

Judul penelitian "Tinjauan Teori Keadilan Restoratif tentang Disparitas Hukum Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berulang (Studi Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/Pn Mlg dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/Pn Mlg)" menarik bagi peneliti mengingat latar belakang informasi yang diberikan di atas. Telah ada sejumlah penelitian tentang disparitas narkoba di masa lalu, tetapi tidak satu pun dari penelitian tersebut membahas perbedaan di antara terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba berulang. Akan tetapi, ada sejumlah penelitian sebelumnya yang diketahui memiliki beberapa kesamaan kecil dengan penelitian ini, seperti berikut ini:

Tabel 1.3

Berikut ini adalah penelitian terdahulu terkait dengan Disparitas dan tindak pidana narkotika

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2020	A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud dan I Nyoman Sujana dari Universitas warmadewa	Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika	1. Bagaimana kewenangan hakim dalam memutus dan memeriksa tindak pidana narkotika? 2. apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika?	Penelitian ini berfokus pada disparitas dimana dalam Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/P N Dps terdakwa hanya dijatuhi rehabilitasi sedangkan pada Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2019/P N Dps terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00
2023	Muhammad Rusli Arafat, Sigid Suseno, Widati Wulandari dari Universitas	Disparitas Pidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pelaku yang bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkotika	Penelitian ini berfokus pada adanya disparitas pada terdakwa yang bekerja sama melakukan tindak pidana jual beli narkotika.

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
	Muhammad Purwokerto	Prespektif Tujuan Hukum	berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 2. Bagaimana disparitas pemidanaan dalam perkara bekerja sama melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan prespektif tujuan hukum?	
2022	Muhammad Ardiansyah Lazuardi dari Universitas Tidar	Analisis Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Teori Keadilan	1. Bagaimana majelis hakim memberikan pertimbangan dalam merumuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan no.87/Pid.Sus/2020/PN. Mgg dan putusan no.289/Pid.Sus/2020/PN. Yk ? 2. Bagaimana analisis terhadap putusan no.87/Pid.Sus/2020/PN. Yk ?	Penelitian ini berfokus pada Disparitas yang terjadi pada putusan hakim No.87/Pid.Sus/2020/PN. Mgg dan putusan no.289/Pid.Sus/2020/PN. Yk

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
			020/PN. Mgg dan putusan no.289/Pid.Sus/2020/PN. Yyk ditinjau dari teori keadilan?	
2021	Fendi Nur Cahyo dari Universitas Tidar	Disparitas Hukuman Dalam Penjatuhan Pidana kasus Pencurian Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/2020? PN.Mkd. dan Putusn Nomor 29/Pid.B/2020/ PN.Mkd.)	<p>1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas hukuman (pidana) dalam Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/ PN.Mkd. dan Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/ PN.Mkd.?</p> <p>2. Apakah peran pertimbangan hakim terhadap terjadinya disparitas hukuman dalam Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/ PN.Mkd. dan Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/ PN.Mkd.?</p> <p>3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan</p>	Penelitian ini berfokus pada Disparitas yang terjadi dalam putusan hakim No. 52/Pid.B/2020? PN.Mkd. dan Putusn Nomor 29/Pid.B/2020/ PN.Mkd yang sama-sama dilakukan oleh Terdakwa residiv dalam kasus pencurian.

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
			hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas hukuman tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Mkd. dan Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Mkd?	

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan di atas, maka masalah penelitian yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan teori keadilan restoratif pada disparitas pemidanaan bagi pelaku residivis tindak pidana narkotika yang ada dalam putusan nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan bagi pelaku residivis tindak pidana narkotika dalam perkara nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan Penelitian yang diangkat yaitu adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan teori keadilan restoratif

pada disparitas pemidanaan bagi pelaku residivis tindak pidana narkotika yang ada dalam putusan nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg

2. Untuk mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan bagi pelaku residivis tindak pidana narkotika dalam perkara nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mlg

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan skripsi adalah manfaat penelitian yang berkaitan dengan *pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus pada aspek teori dan konsep dalam bidang yang diteliti*. Manfaat ini menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pemantapan, penguatan, pengembangan, atau bahkan pengujian teori yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya manfaat teoritis, hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta menjadi dasar ilmiah dalam pengembangan keilmuan di bidang terkait. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana disparitas hukuman memengaruhi pemidanaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastamaan, khususnya mengenai regulasi hukum pidana yang mengatur tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika bagi pelaku yang residiv, agar tidak terjadi adanya disparitas hukuman, serta proses penanganan kasus. Hal ini dapat

membantu penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus serupa.

- c. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan skripsi adalah manfaat yang berkaitan langsung dengan pemecahan masalah di lapangan atau memberikan solusi konkret dari permasalahan yang diteliti., manfaat praktis bertujuan agar temuan penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata oleh pengguna atau pihak-pihak yang memerlukan, misalnya sebagai dasar pembuatan kebijakan, referensi pemecahan masalah di masyarakat, atau sebagai acuan dalam praktik tertentu. Sementara itu, dari segi manfaat praktis, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan pola pikir kritis, menumbuhkan pola pikir ilmiah, dan menilai kapasitas penulis dalam menggunakan ilmu yang diperoleh, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang disparitas tindak pidana narkoba yang dilakukan residivis.
- b. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik skripsi ini, khususnya para aparat penegak hukum.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, kadang-kadang disebut penelitian lapangan, sebab meneliti hukum yang berlaku dan

keadaan sosial sebenarnya⁶ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti bagaimana standar hukum diterapkan atau diimplementasikan dalam praktik pada setiap kasus hukum unik yang muncul di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris adalah penyelidikan terhadap keadaan atau realitas dunia nyata yang ada di masyarakat dengan tujuan mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi yang diperlukan⁷, "Mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan menghasilkan solusi adalah tahap selanjutnya setelah data yang diperlukan terkumpul." Dengan menggunakan Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN MLG dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN MLG sebagai studi kasus, penelitian ini akan mengkaji bagaimana teori keadilan restoratif diterapkan pada kesenjangan hukuman bagi residivis tindak pidana narkoba. Analisis hukum normatif dan pengamatan lapangan terhadap praktik hukum digabungkan dalam penelitian hukum empiris. Hasilnya, penelitian ini mengkaji standar hukum yang relevan dan penerapan praktisnya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis hukum (*socio-legal approach*). Pendekatan ini meneliti hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial yang spesifik. Pendekatan sosiologis terhadap hukum menekankan pentingnya data empiris untuk memahami bagaimana hukum beroperasi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkoba dapat mempengaruhi disparitas pemidanaan bagi pelaku residivis tindak pidana narkoba. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan praktisi hukum, hakim, dan pihak-pihak

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

terkait lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan data penelitian yuridis-empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli yang relevan dengan isu yang akan dibahas, melalui wawancara terstruktur dengan hakim di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A mengenai penerapan teori keadilan restoratif pada disparitas pemidanaan bagi pelaku residivis narkoba, serta faktor-faktor yang menyebabkan disparitas pemidanaan bagi pelaku residivis tersebut.
- b. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan-bahan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait keadilan restoratif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan putusan pengadilan dalam perkara Pid.Sus/2024/PN MLG. Selain itu, sumber lainnya mencakup jurnal akademik dan literatur ilmiah yang membahas teori keadilan restoratif, kutipan-kutipan penting, serta penerapan hukum dalam kasus narkoba.
- c. Data tersier diperoleh dari bahan pustaka yang tujuannya yaitu membuat daftar, meringkas, atau memuat ulang gagasan atau informasi lain dari bahan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan data

Data merupakan informasi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pengumpulan data menjadi langkah penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam prosesnya, data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan

melalui metode tertentu.

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian, wawancara adalah pertukaran pertanyaan dan jawaban secara lisan di mana dua orang atau lebih bertemu langsung untuk mendengarkan komentar atau fakta secara langsung. Tujuan wawancara adalah untuk memberikan kebebasan kepada narasumber untuk mengungkapkan pikiran atau sudut pandang apa pun yang relevan baginya atau kelompoknya.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan informasi atau data yang diperoleh melalui analisis dokumen untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Studi Dokumentasi Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier termasuk di antara literatur yang diteliti dan dipelajari (penelitian pustaka) untuk mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini.


5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data: Mengumpulkan semua data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta hasil wawancara.
- b. Kategorisasi Data: Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan dengan penelitian, seperti keadilan restoratif, disparitas pemidanaan, dan kasus narkoba.
- c. Interpretasi Data: Menganalisis dan memberikan makna pada setiap kategori data untuk memahami hubungan antara teori dan praktik di lapangan.
- d. Penyusunan Kesimpulan: Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai disparitas hukuman bagi pelaku residivis tindak pidana narkoba.

F. KERANGKA BERPIKIR

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini maka dibutuhkan kerangka berpikir sebagai berikut :



G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut :

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang masalah yang menjadi landasan atau alasan penulis untuk membahas isu yang relevan, serta mencakup permasalahan, tujuan dan manfaat, metode, serta sistematika penulisan

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan penjelasan tentang teori-teori yang diharapkan dapat

memudahkan dalam mendapatkan hasil penelitian baik dari berbagai sumber maupun buku atau referensi lain yang mendukung penelitian ini.

3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari analisis data yang diolah berdasarkan penelitian pustaka.

4) BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini terdapat penjelasan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari diskusi yang telah disampaikan.

